



PUTUSAN

Nomor 198/Pdt.G/2017/PA.Buk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai thalak antara:

PEMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di KABUPATEN MOROWALI UTARA, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**:

melawan

TERMOHON, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan penjual, dahulu bertempat tinggal di KABUPATEN MOROWALI UTARA, namunsaat ini tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas di wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkaranya;

Telah mendengar pihak Pemohon;

Telah memeriksa bukti Pemohon dan telah mendengar saksi Pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 September 2017, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku dengan Register perkara Nomor 198/Pdt.G/2017/PA.Buk tanggal 19 September 2017, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Putusan No. 198/Pdt.G/2017/PA.Buk Hal 1 dari 17.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 11 Pebruari 2015 dihadapan PPN Kantor Urusan Agama KABUPATEN MOROWALI UTARA, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 045/05/VIII/2015, tanggal 05 Maret 2015;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan tinggal bersama di rumah tante Termohon di KABUPATEN MOROWALI UTARA, kemudian pindah kerumah orang tua Termohon di Makassar dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN MOROWALI UTARA;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut belum dikaruniai anak;
4. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan izin thalak terhadap Termohon adalah sebagai berikut :
 - 4.1. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dijodohkan oleh orang tua Pemohon dan Termohon bukan atas dasar kemauan Pemohon dan Termohon;
 - 4.2. Bahwa Termohon meninggalkan Pemohon tanpa pamit sejak bulan April 2015 sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak ada kabar beritanya;
 - 4.3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun 5 bulan, yakni sejak bulan April 2015 sampai sekarang;
 - 4.4. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas maka Pemohon berkesimpulan mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Termohon;

Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Termohon;

5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Putusan No.198/Pdt.G/2017/PA.BukHal 2 dari 17.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menjatuhkan talak ba'in shughra Termohon (**TERMOHON**) kepada Pemohon (**PEMOHON**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

Putusan No.198/Pdt.G/2017/PA.BukHal 3 dari 17.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7206032701890002, tanggal 11-09-2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, sudah diberi meterai cukup dan dinazegelent serta dilegalisir oleh Panitera telah diperiksa dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P.1;
- Fotokopi Kutipan Akte Nikah Nomor: 045/05/III/2015, tanggal 05 Maret 2015, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama KABUPATEN MOROWALI UTARA, sudah diberi meterai cukup dan dinazegelent serta dilegalisir oleh Panitera telah diperiksa dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P.2;
- Asli Surat Keterangan Nomor: 048/971/Kel-Kol/IX/2017, tanggal 15 September 2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah KABUPATEN MOROWALI, atas nama Pemohon, sudah diberi meterai cukup dan dinazegelent dan telah diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P.3;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. SAKSI PERTAMA, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan penjual sepatu, tempat tinggal di KABUPATEN MOROWALI UTARA di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon sebagai paman sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 11 Februari 2015 di hadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan tinggal bersama di

Putusan No.198/Pdt.G/2017/PA.BukHal 4 dari 17.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tante Termohon di KABUPATEN MOROWALI UTARA, kemudian pindah kerumah orang tua Termohon di Makassar dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN MOROWALI UTARA;

- Bahwa yang saksi tahu dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengarrumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan tidak rukun dan tidak harmonis lagi yang disebabkan sering terjadi perselisihan dan percekocokan;
- Bahwa saksi hanya tahu kalau Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2015 sampai sekarang;
- Bahwa yang saksi tahu sejak Termohon pergi tidak pernah menghubungi Pemohon lagi;
- Bahwa saksi tahu pada saat ini Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya diseluruh Indonesia hingga saat ini;
- Bahwa saksi dan keluarga Pemohon sudah berusaha mencari Termohon namun tidak diketemukan;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar bersabar dalam membina rumah tangga dan menunggu Termohon kembali untuk membina rumah tangganyamun tidak berhasil;

2. SAKSI KEDUA, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan usaha warung makan, tempat tinggal di KABUPATEN MOROWALI UTARA di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon sebagai sepupu dua kali Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah;

Putusan No.198/Pdt.G/2017/PA.BukHal 5 dari 17.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 11 Pebruari 2015 di hadapan PPN Kantor Urusan Agama Kabupaten Morowali Utara;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan tinggal bersama di rumah tante Termohon di KABUPATEN MOROWALI UTARA, kemudian pindah kerumah orang tua Termohon di Makassar dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN MOROWALI UTARA;
- Bahwa yang saksi tahu dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan tidak rukun dan tidak harmonis lagi yang disebabkan sering terjadi perselisihan dan percekocan;
- Bahwa saksi hanya tahu kalau Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2015 sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu sebelum pergi, Termohon hanya pamit kepada orang tua Pemohon untuk pergi ke Makassar;
- Bahwa yang saksi tahu sejak Termohon pergi tidak pernah menghubungi Pemohon lagi;
- Bahwa saksi tahu pada saat ini Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya diseluruh Indonesia hingga saat ini;
- Bahwa saksi dan keluarga Pemohon sudah berusaha mencari Termohon namun tidak diketemukan;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar bersabar dalam membina rumah tangga dan menunggu Termohon kembali untuk membina rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan ;

Putusan No.198/Pdt.G/2017/PA.BukHal 6 dari 17.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa segala sesuatu yang telah terurai dalam Berita Acara Sidangperkara ini di persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonanPemohon adalah sebagaimana yang terurai di atas ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonanPemohon, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi sesuai dengan maksud pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim dalam setiap persidangan berusaha menasehati Pemohon agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan pasal 154 R.Bg jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist

Putusan No.198/Pdt.G/2017/PA.BukHal 7 dari 17.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له (رواه الدار قطني)

Artinya : " *Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya* "

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه اوتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه
(الأنوار-٢-١٤٩)

Artinya : " *Bila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa permohonan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya* " ;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, sedangkan apabila permohonan Pemohon telah pula terbukti berdasarkan hukum, maka berdasarkan pasal 149 RBg, permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Pemohon bercerai dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 11 Pebruari 2015, di hadapan PPN Kantor Urusan Agama KABUPATEN MOROWALI UTARA;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak bulan April 2015 sampai sekarang disebabkan Termohon telah pergi meninggalkan Termohon;

Putusan No.198/Pdt.G/2017/PA.BukHal 8 dari 17.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telahpisah tempat tinggal sejak bulan April 2015, sampai sekarang dan Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon mengajukan bukti berupa surat;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7206032701890002, tanggal 11-09-2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, sudah diberi meterai cukup dan dinazegelent serta dilegalisir oleh Panitera telah diperiksa dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P.1;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh Pemohon dimuka persidangan berupa bukti (P.1) dapat diterima sebagai alat bukti karena bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik yang bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P.1) telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti tersebut telah bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon pada saat berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Bungku Kabupaten Morowali, oleh karenanya perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Bungku Kabupaten Morowali;

Menimbang, bahwa selanjutnya perkara ini adalah perkara perceraian, maka akan dipertimbangkan juga apakah Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hubungannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 045/05/III/2015, tanggal 05 Maret 2015, atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KABUPATEN MOROWALI UTARA, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai serta dinazagelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

Putusan No.198/Pdt.G/2017/PA.BukHal 9 dari 17.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti yang telah diajukan oleh Pemohon dimuka persidangan yang berupa bukti surat (P.2) dapat diterima sebagai alat bukti karena bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.2) atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KABUPATEN MOROWALI UTARA, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazeglen sehingga dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik yang bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P.2) telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama KABUPATEN MOROWALI UTARA, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan surat bukti P.2, ternyata Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 048/971/Kel-Kol/IX/2017, tanggal 15 September 2017, yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Morowali, sudah diberi meterai cukup dan dinazegelent dan telah diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P.3);

Putusan No.198/Pdt.G/2017/PA.BukHal 10 dari 17.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh Pemohon dimuka persidangan berupa bukti (P.3) dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik yang bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama 1.SAKSI PERTAMA, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan penjual, tempat tinggal di KABUPATEN MOROWALI UTARA. 2.SAKSI KEDUA, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan usaha warung makan, tempat tinggal di KABUPATEN MOROWALI UTARA, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon mendalilkan dalam rumah tangganya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejakbulan April 2015, sampai sekarang disebabkan pernikahan Pemohon dan Termohon dijodohkan oleh orang tua Pemohon dan Termohon bukan atas dasar kemauan Pemohon dan Termohon dan pada saat ini Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, saksi I Pemohon menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini tidak rukun lagi, disebabkan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat

Putusan No.198/Pdt.G/2017/PA.BukHal 11 dari 17.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini tidak rukun lagi, disebabkan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang dan tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang adalah fakta yang dilihat didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon yang saling bersesuaian harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi disebabkan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2015, dan Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dan sudah tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan 2 yang disampaikan dimuka persidangan, yang saling bersesuaian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon, telah berpisah sejak bulan April 2015, dan Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan

Putusan No.198/Pdt.G/2017/PA.BukHal 12 dari 17.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sebagaimana layaknya kehidupan suami isteri dan tidak ada ketentraman serta keharmonisan yang sulit untuk dirukunkan kembali apalagi antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal yang disebabkan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui lagi keberadaannya dan Pemohon sudah tidak punya harapan lagi untuk bisa hidup rukun lagi bersama dengan Termohon dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga yang demikian itu sudah tidak mencerminkan rumah tangga yang dikehendaki oleh firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang diliputi rasa cinta dan kasih sayang serta sudah tidak memenuhi harapan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga bahagia dan kekal sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sulit akan terwujud ;

Menimbang, bahwa terbuktinya dalil-dalil Pemohon dikaitkan dengan kegagalan upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan maka harus dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak telah tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi, maka telah terbukti bahwa ikatan bathin diantara keduanya telah putus dan tidak ada harapan untuk rukun sebagai suami istri dalam satu rumah tangga yang bahagia dengan penuh kasih sayang ;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dalam kenyataannya telah pecah dan telah pisah tempat tinggal sebagai akibat dari perginya Termohon dan telah cukup upaya yang dilakukan untuk mencari Termohon sehingga akan menambah penderitaan kepada

Putusan No.198/Pdt.G/2017/PA.BukHal 13 dari 17.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, karena mafsadatnya lebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberi petunjuk yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

درأالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan",

oleh karena itu perkawinan Pemohon dan Termohon harus diakhiri dengan perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain sesuai dengan landasan yuridis tersebut diatas, sesuai pula dengan dalil-dalil syar'i tersebut dibawah ini ;

1. Alquran , surah An-Nisa' ayat 130;

وَأِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya : *Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada keduanya dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.;*

2. Pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih oleh majelis hakim sebagai pendapat majelis seperti tersebut dalam kitab sebagai berikut ;

- a. Fiqhi al-Sunnah juz II halaman 249 yang berbunyi sebagai berikut;

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya : *"Hakim dapat menjatuhkan talak satu ba'in sughra, apabila terbukti adanya suatu madharat dan keduanya tidak mungkin lagi di rukunkan kembali".*

- b. Dalam kitab 'Ilanatut Thalibin Juz IV hal 338

Putusan No.198/Pdt.G/2017/PA.BukHal 14 dari 17.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

والقضاء علي غائب جائز ان كان مع المدعي حجة

Artinya: "*Hakim boleh memutuskan perkara atas orang yang gaib, apabila ada hujjah yang dikemukakan Pemohon*".

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 147 Kompilasi Hukum Islam, maka Panitera Pengadilan Agama Bungku berkewajiban untuk mengirim salinan penetapan ikrar thalak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohonserta Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, Peraturan Perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek

Putusan No.198/Pdt.G/2017/PA.BukHal 15 dari 17.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bungku;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bungku untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar thalak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Morowali Utara sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungku pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Awal 1439 Hijriah, oleh kami **Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **Dwi Reski Wahyuni, S.H.I., M.H.**, dan **Massadi, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan didampingi oleh **Isma Katili, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Ketua Majelis

Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H. Massadi, S.Ag., M.H.

Putusan No.198/Pdt.G/2017/PA.BukHal 16 dari 17.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Isma Katili, S.Ag.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya ATK perkara	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 450.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
4. Biaya Meterai	Rp 6.000,-
J u m l a h	Rp 541.000,-

(lima ratus empatpuluh satu ribu rupiah)

Putusan No.198/Pdt.G/2017/PA.BukHal 17 dari 17.